

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat kontemporer, banyak anak jalanan dan remaja terlantar atau yatim piatu yang membutuhkan figur orang tua atau dukungan keluarga. Sebaliknya, ada orang tua yang tidak dapat memiliki anak, sehingga adopsi anak menjadi solusi yang tepat. Adopsi anak atau pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai cara dan motivasi, sesuai dengan kerangka hukum dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, Pasal 1 ayat 2, pengangkatan anak didefinisikan sebagai suatu proses pengangkatan anak yang dilakukan secara sah untuk mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.²

Di Indonesia, pengangkatan anak, yang biasa disebut dengan istilah adopsi, berhubungan dengan hubungan antar pribadi di dalam keluarga dan merupakan bagian dari kerangka hukum keluarga. Selanjutnya, lembaga pengangkatan anak akan berkembang sebagai reaksi terhadap perubahan situasi dan tingkat wawasan serta perbaikan di dalam masyarakat. Konsep anak angkat dan seleksi bukannya tidak digunakan. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12

²Nur Aisyah, "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan dan Hukum Perdata", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2 No. 1, 2020 hal 102

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, masalah pengangkatan anak telah diarahkan di Indonesia.³

Menurut hukum islam mengangkat anak tidak boleh mengganti nama ayah anak dengan nama orang tua angkatnya, karena islam sangat menjunjung tinggi kejelasan garis keturunan (nasab). Maka dari itu Allah SWT berfirman dala Q.S Al-Ahzab ayat 5:⁴

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

³Muhammad Andri, et.all., “Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15 No. 1, 2024 hal 2

⁴NU Online, Al-Ahzab, <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5> , diakses pada 10 November 2025, Pukul 07.20

Pandangan bahwa anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung secara tegas ditolak dalam bagian ini. Menurut pernyataan tersebut, *“Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu,”* pengangkatan anak tidak mengubah garis keturunan dan tidak memberikan hak-hak Islam seperti warisan, mahram, dan wali dalam pernikahan. Anak tersebut secara hukum bukan anak kandungnya. Menurut hukum Islam, adopsi tidak menciptakan ikatan darah apa pun dan termasuk dalam kategori yang lebih luas yaitu perawatan anak. Karena praktik adopsi tidak mengubah hubungan nasab, anak angkat tetap harus diakui sebagai anak dari orang tua kandungnya sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 5. Selama tidak bertentangan dengan hukum Syariah, Islam tetap mendukung hubungan kasih sayang dan perlindungan sosial bagi anak angkat.⁵

Pembagian warisan bagi anak angkat dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan. Untuk melindungi hak-hak anak angkat, hukum Islam di Indonesia menawarkan solusi melalui wasiat wajibah. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat berhak menerima warisan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya, kecuali seluruh ahli waris menyetujui untuk memberikan bagian yang lebih besar. Pendekatan ini mencerminkan ijtihad para ulama Indonesia yang bertujuan

⁵ Muhamad Irfan Hakim dan Tajul Arifin, “Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat di Indonesia dalam Pasal 1 Angka 9 UU No 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Multidisipli*, Vol. 1 No. 4, 2025 hal 1503

untuk memastikan keadilan dan melindungi anak angkat, meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam hukum Islam klasik.⁶

Fenomena penelitian ini muncul dari tantangan hukum dan sosial mengenai status anak angkat dalam pembagian warisan, terutama di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. dalam praktiknya, prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* yang menitikberatkan pada perlindungan kehidupan, kesejahteraan, dan keseimbangan kerap kali belum sepenuhnya mengakomodasikan hak waris anak angkat, karena tidak adanya hubungan darah yang sah secara nasab. Meskipun menjadi bagian dari keluarga dengan ikatan emosional dan sosial yang kuat, anak angkat umumnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa anak angkat menerima dukungan dan pendidikan yang memadai, termasuk keadilan dalam pembagian warisan dan penegakan hak-hak perlindungan mereka didampingi oleh teori *Maqashid al-Syariah*, yang memprioritaskan keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan anak.⁷

Dalam konteks teori *Maqashid al-Syariah*, upaya perlindungan hak-hak anak angkat melalui wasiat wajibah yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan dan perlindungan hak-hak anak yang merupakan bagian dari tujuan syariah. Beberapa pandangan kontemporer bahkan

⁶Mochamad Taqrib, “Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 1 No. 2, 2014 hal 53

⁷ Moh. Taqrib, *Perlindungan Hak Waris Anak Angkat...hal 55*

mengusulkan agar hak waris anak angkat dapat disetarakan dengan anak kandung apabila orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, sebagai bentuk perlindungan ekstra bagi anak yang kehilangan orang tua.

Maqashid al-syariah, yang mengacu pada tujuan dan maksud dari hukum Islam, memainkan peran penting dalam membangun fondasi untuk perlindungan hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan warisan. Menurut Al-Ghazali, maqashid al-syariah berusaha untuk menjaga lima elemen fundamental yaitu agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks ini, perlindungan anak angkat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga nasab dan harta, yang keduanya merupakan komponen penting dalam hukum waris. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana maqashid al-syariah dapat diterapkan untuk menentukan status anak angkat dalam hukum kewarisan Islam.⁸

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, meskipun telah banyak penelitian mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam dan penerapan maqashid syariah, sebagian besar masih bersifat normatif atau terbatas pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Kajian yang benar-benar mengintegrasikan maqashid syariah sebagai kerangka filosofis yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih jarang dilakukan. Oleh

⁸Indah Dwi,et.all., “Problematika Penerapan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus di Kota Kendari)”, *Jurnal Family Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2022 hal 111

karena itu, penelitian ini membuka ruang penting untuk menghubungkan kedua pendekatan tersebut secara komprehensif, guna menghasilkan pemahaman yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan anak angkat dalam konteks pembagian warisan.

Di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dipilih untuk menjadi lokasi penelitian ini karena memiliki praktik sosial yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan pelaksanaan hukum waris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat setempat mengenai status anak angkat dalam hukum waris Islam dan untuk menganalisis bagaimana *maqashid al-syariah* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Penelitian ini dimaksudkan tidak hanya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan hukum yang terkait dengan anak angkat. Penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena dapat menciptakan lingkungan lebih adil bagi anak angkat, dengan memperkuat jaminan hukum yang mutlak dalam pembagian warisan sebagai sarana untuk menjaga martabat dan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syariah dan Hak Perlindungan Anak*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul penelitian **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Maqashid al-Syariah dan Hak**

Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan perspektif Maqhasid al-Syariah di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan perspektif Hak Perlindungan Anak di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui anak angkat dalam pembagian warisan perspektif Maqhasid al-Syariah di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat perspektif Hak Perlindungan Anak di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan signifikan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perspektif Maqashid al-Syariah dan Hak Perlindungan Anak. Adapun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis menekankan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang maqashid al-syariah yang mempunyai tujuan utama syariat islam dalam konteks hukum kewarisan, khususnya terkait kedudukan anak angkat. Dengan mengkaji bagaimana maqashid al-syariah dapat melindungi hak-hak anak angkat yang sering terabaikan, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi pijakan bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan keadilan masa kini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Orang Tua Angkat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi orang tua angkat, Dengan memahami

kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam melalui perspektif maqashid al-syariah, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan inklusif dalam perlindungan hak anak.

b. Bagi Lembaga Keagamaan

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah dalam merumuskan program-program yang mendukung perlindungan hak anak, khususnya bagi anak angkat yang sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berpotensi untuk mendorong perubahan sosial yang positif, di mana masyarakat lebih menghargai dan melindungi hak-hak anak, terlepas dari status hukum mereka.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi awal atau rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa di masa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang beragam terhadap istilah dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah pokok yang digunakan, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari konteks yang telah ditentukan. Adapun penegasan istilah tersebut ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Anak Angkat

Anak angkat anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁹ Menurut istilah pengangkatan anak dalam bahasa belanda ialah *adoptie* yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara terminology dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.¹⁰

b. Harta Warisan

Warisan adalah uang atau harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan diwariskan kepada ahli warisnya. Menurut hukum, warisan adalah pemindahan seluruh harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk harta tidak bergerak dan harta bergerak, serta hak dan kewajiban mereka, kepada ahli warisnya pada saat kematiannya. Dengan tujuan akhir untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta warisan orang yang telah meninggal, warisan merupakan kumpulan harta dan kewajiban yang diwariskan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan

⁹KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak%20angkat> ,diakses pada 7 Juni 2025, Pukul 20.28

¹⁰ Nur Aisyah, *Anak Angkat Dalam Hukum...* hal 78

hukum yang berlaku, baik hukum perdata, hukum adat, maupun hukum syariah.¹¹

c. Maqashid al-Syariah

Maqashid al-Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan (manfaat) umat manusia baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai dasar dan acuan dalam menetapkan hukum agar membawa kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.¹²

d. Hak Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “*Anak Angkat* “ adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat didefinisikan sebagai anak yang hak asuhnya dialihkan dari orang tua kandung

¹¹ Dika Ratu,et.all., Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2024 hal 355

¹²Paryadi, “Maqhasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Junal Cross-borde*, Vol. 4 No. 2, 2021 hal 201

atau wali yang sah kepada orang tua angkat melalui proses hukum yang sah, yaitu penetapan pengadilan.¹³

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan dalam Perspektif Maqashid al-Syariah dan Hak Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)" merupakan penelitian yang dianalisis melalui dua perspektif yaitu, maqashid syariah yang menekankan tujuan utama syariat Islam seperti keadilan dan perlindungan hak anak. Secara operasional, anak angkat diposisikan sebagai subjek hukum yang diadopsi secara sah, dan dianalisis berdasarkan kesetaraan atau ketimpangan hak waris dibandingkan anak kandung. Indikator utama yang digunakan meliputi penerapan prinsip perlindungan anak untuk mencegah diskriminasi dan menjamin kesejahteraan anak angkat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman serta memberi gambaran tentang rancangan skripsi, berikut adalah struktur sistematikanya:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan

¹³Jean Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak" (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3, 2021 hal 73

penelitian, penegasan istilah (Konseptual dan Operasional), serta sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori, pada bab ini membahas tentang pengertian maqashid al-syariah, dasar hukum maqashid syariah, pembagian maqashid syariah, maqashid syariah dalam hukum kewarisan islam, hubungan maqashid syariah dengan kedudukan anak angkat, pengertian anak angkat, hak dan kewajiban anak angkat, perlindungan hak anak, harta warisan, ahli waris, serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung tentang bagaimana pembagian harta warisan dan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,

Bab V Pembahasan, bab ini merupakan bagian utama dalam penelitian yang secara mendalam mengkaji hasil temuan dan menganalisisnya melalui perspektif Maqashid al-Syariah dan Hak Perlindungan Anak.

Bab VI Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.